

PERAN HUKUM ISLAM PADA MUAMALAH PERBANKAN

Adinda Annisa Hafiza

Email:2310312220008@ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Pengertian muamalah menurut hukum Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur halhal yang berkaitan dengan tata kehidupan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah antara lain jual beli, persewaan, piutang, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Fiqh muamalah (khusus) adalah hukum syariah praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil rinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi. Sedangkan Fiqh muamalah (umum) merupakan peraturan Allah yang wajib diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Kata Kunci: Muamalah, Hukum syariah praktis

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara universal yang senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan. Sebagai "way of live" Islam memandang adanya hubungan yang erat dan integral antara keimanan dan kehidupan masyarakat, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Islam bukanlah merupakan agama sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan sosial.

Dalam bidang hukum, Islam merupakan peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam tanpa pengecualian. Dalam konteks kenegaraan, Hukum Islam adalah segala peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang perbuatan manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat persetujuan dari Negara, atau telah menjadi hukum nasional, seperti hukum Fiqh

Islam dalam perbankan syariah telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan dalam Islam mempunyai akar sejarah yang kaya dan mendalam, serta telah menjadi aspek penting dalam kehidupan perekonomian umat Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan Islam, kegiatan perbankan bukan sekedar urusan bisnis, namun juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika agama. Dalam konteks ini, perbankan syariah bertujuan untuk menggabungkan prinsip syariah dengan operasi keuangan modern. Intinya, perbankan syariah mengupayakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap hukum agama.

Perbankan Islam didasarkan pada prinsip utama yang disebut “Syariah,” yang mengatur perilaku ekonomi dan sosial umat Islam. Salah satu ciri utama perbankan syariah adalah larangan riba (bunga), yang dianggap dosa dalam Islam. Sebaliknya, perbankan syariah menggunakan prinsip risiko dan bagi hasil dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa manfaat dan risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain melarang riba, perbankan syariah juga mengedepankan transparansi, etika, dan tanggung jawab sosial. Lembaga perbankan syariah seringkali berkomitmen untuk berinvestasi di sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan keadilan yang dianut oleh perbankan syariah, yang berdampak positif terhadap perekonomian umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perbankan dalam Islam bukan hanya sekedar bentuk bisnis, namun juga merupakan bagian penting dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.

Peran hukum Islam dalam transaksi perbankan sangat penting dalam sistem perbankan syariah, karena mengatur aspek operasional bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip seperti murabahah (pembelian dan penjualan dengan markup) dan ijarah (sewa), yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip perbankan Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan melarang pembayaran dan pengumpulan bunga. Sebaliknya, bank syariah membagi keuntungan dan kerugian dengan

peminjam melalui penyertaan modal. Bank Islam beroperasi berdasarkan kepercayaan dan berkonsultasi dengan ulama Islam bila diperlukan.

Pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah semakin ditekankan, dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat terhadap permasalahan kepatuhan.

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan aset diperkirakan mencapai \$5,9 triliun pada tahun 2026.

Bank konvensional juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui jendela yang ditunjuk, meskipun perbedaannya dengan perbankan konvensional adalah melarang riba, spekulasi, dan investasi pada barang-barang terlarang.

Sebuah makalah menyarankan penggunaan Prinsip Inti Peraturan Keuangan Islam sebagai pelengkap kerangka peraturan perbankan Islam yang ada. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan dari Dewan Bank Dunia dan IMF untuk penggunaan prinsip-prinsip ini.

Perbankan syariah memiliki operasional dan struktur neraca yang berbeda dibandingkan bank konvensional, sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam perbankan, beberapa negara seperti Sudan menetapkan tenggat waktu bagi bank untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, hukum Islam memainkan peran penting dalam transaksi perbankan, memastikan keadilan, saling menguntungkan, dan berpegang pada nilai-nilai Islam dalam perbankan Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode literatur, penelitian ini tentang Peran Hukum Islam dalam Muamalah Perbankan.

Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah literasi.

Analisis atas data-data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih fokus pada rumusan permasalahan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Kemudian disusul dengan proses deskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data

menjadi sebuah teks naratif inilah dilakukan analisis data dan kemudian dilakukan penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan muamalah dalam hukum Islam adalah bagian penting dari sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengatur transaksi ekonomi antara individu dan entitas bisnis dalam masyarakat Muslim. Dalam hukum Islam, muamalah adalah aspek penting yang mencakup semua transaksi non-ritual dan bisnis, dan sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Pentingnya muamalah dalam hukum Islam terletak pada pengembangan suatu kerangka kerja etis yang mengatur perilaku bisnis. Prinsip utama dalam muamalah adalah larangan riba atau bunga, yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai dosa yang harus dihindari. Oleh karena itu, perbankan muamalah menghindari transaksi yang menghasilkan pendapatan dari bunga, dan alih-alih mengembangkan cara-cara alternatif seperti pembiayaan dengan skema bagi hasil atau bagian keuntungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang.

Perbankan muamalah juga mengatur praktik-praktik seperti penjualan dengan penundaan pembayaran (*murabahah*) dan penyewaan (*ijarah*), yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan dalam masyarakat Muslim. Seluruh sistem perbankan muamalah didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Selain itu, ada kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam muamalah untuk memastikan bahwa transaksi mereka mematuhi prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan keadilan yang mendasari hukum Islam.

Muamalah juga mencakup sektor-sektor seperti asuransi, investasi, dan perdagangan. Prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam setiap aspek bisnis ini. Misalnya, dalam asuransi, konsep *takaful* digunakan untuk memberikan perlindungan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Di bidang investasi, dana-dana yang dikelola oleh institusi keuangan Islam berfokus pada investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan investasi dalam bisnis alkohol, perjudian, atau perusahaan yang beroperasi secara tidak etis.

Dalam konteks muamalah, hukum Islam juga mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hukum Islam, dan

menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perbankan muamalah dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang membantu memastikan bahwa transaksi bisnis mematuhi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sambil memungkinkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Muslim. Di Indonesia, terdapat dua sistem operasional di bidang perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, manfaat, menghindari ketidakpastian, menghindari risiko yang berlebihan, melarang bunga, dan menghindari kegiatan yang dilarang.

Bank syariah juga mempunyai fungsi sosial, sama halnya dengan baitul mal, dimana bank syariah menerima dana yang bersumber dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau sumbangan sosial lainnya dan menyalurkannya sesuai keinginan pemberi donatur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengatur dan mengawasi perbankan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam menentukan kepatuhan syariah produk perbankan, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia memegang peranan penting. Seluruh produk perbankan syariah harus memiliki fatwa dari DSN-MUI dan mendapat persetujuan dari OJK sebelum dapat ditawarkan ke masyarakat. Bank syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk keperluan pengawasan dan pemberian nasihat. Mereka juga harus memiliki fungsi audit internal yang fokus pada pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bentuk bank syariah bermacam-macam, antara lain bank syariah penuh, unit usaha syariah di bank konvensional, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Seluruh entitas yang melakukan penggalangan dana berdasarkan prinsip syariah memerlukan izin dari OJK.

Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk mendukung pembangunan nasional dan memajukan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi perbankan syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta kemampuan menjalankan fungsi sosial melalui baitul mal.

Dalam perbankan muamalah, hukum Islam memberikan kerangka yang jelas dan mengatur transaksi dalam hal pembayaran, pembiayaan, investasi, dll. Prinsip-prinsip seperti

saling menguntungkan, adil, transparan, dan larangan riba merupakan landasan perbankan Islam. Hal ini memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan di perbankan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk umum yang ditawarkan bank syariah antara lain pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan, pembiayaan usaha, dan tabungan syariah. Dalam pembiayaannya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai alternatif sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Prinsip bagi hasil menjamin adanya pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah.

Dalam hal pembiayaan usaha, bank syariah juga memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah (jual beli dengan markup) dan ijarah (sewa). Prinsip-prinsip ini memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perbankan syariah, pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sangatlah penting. Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat dalam hal kepatuhan syariah. DPS ini memastikan bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, hukum Islam memegang peranan yang sangat penting dalam muamalah perbankan. Prinsip-prinsip syariah mengatur operasional bank syariah, dan otoritas seperti OJK dan DSN-MUI memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menghimpun dan mengalokasikan dana, namun juga mempunyai fungsi sosial melalui baitul mal. Dalam perbankan syariah muamalah, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, saling menguntungkan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hukum Islam mengatur pelarangan riba, mendorong prinsip keadilan, transparansi, pengaturan dan pengembangan produk syariah. Semua ini membantu perbankan Islam memainkan peran penting dalam perekonomian Muslim dengan menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al-muslih & shalah al-shawi, Fikih ekonomi keuangan islam, ter. Abu Umar Basyir , cet.pertama (Jakarta: Darul hag: 2004).

Abdullah Abdul Husain al-tariqi, Ekonomi Islam prinsip dasar dan tujuan, terjemah: Irfan showani, cet.pertama (Yogyakarta: magistra insania press: 2004).

Adiwarman Karim, Bank Islam analisis figih dan keuangan, cet. Pertama Jakarta: raja grafindo persada: 2004).

Anonim, Visi dan Misi Bank Muamalat, dikutip dari <http://www.muamalatbank.com/profil/vismis.asp> accessed 21 Desember 2017.

Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, , cet.1 (prenada media: 2004).